



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 239/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Anak yang berhak menerima pensiun janda atau bagian pensiun janda

Pemohon	: Donaldy Christian Langgar
Jenis Perkara	: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (UU 11/1969) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 18 ayat (4), huruf a, huruf b, huruf c UU 11/1969 terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Senin, 19 Januari 2026
Ikhtisar Putusan	:

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 18 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c UU 11/1969 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 Desember 2025. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, alasan permohonan (*posita*), dan hal-hal yang dimohonkan (*petitum*), sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [*vide* Risalah Sidang, tanggal 10 Desember 2025, hlm. 7-28].

Bahwa pada tanggal 22 Desember 2025, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan dan pengesahan alat bukti Pemohon pada tanggal 8 Januari 2026.

Bahwa perihal permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan ketentuan hukum acara, dipersyaratkan harus memenuhi syarat formil di antaranya

keterpenuhiannya sistematis atau format dan substansi dari sistematis permohonan. Dalam hal ini, Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 menyatakan,

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain:

- a. kewenangan Mahkamah;
- b. kedudukan hukum Pemohon;
- c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
- d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).”

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon, khususnya berkenaan dengan sistematis permohonan, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, yaitu secara formal telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Sebelum menguraikan keempat bagian tersebut, Pemohon juga telah menguraikan perihal identitas Pemohon. Namun demikian, walaupun permohonan *a quo* telah disusun dan memuat sistematis permohonan sesuai dengan PMK 7/2025, penilaian perihal keterpenuhiannya syarat formil suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematis an sich. Dalam hal ini, Mahkamah pun akan menilai keterpenuhiannya isi atau substansi dari masing-masing sistematis dimaksud.

Bahwa norma undang-undang yang diajukan pengujian materiil oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, adalah Pasal 18 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c UU 11/1969, yang menyatakan sebagai berikut:

Ayat (4) Anak (anak-anak) yang berhak menerima pensiun-janda atau bagian pensiun-janda menurut ketentuan-ketentuan ayat (1) atau ayat (2) pasal ini, ialah anak (anak-anak) yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia:

- a. belum mencapai usia 25 tahun, atau
- b. tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau
- c. belum nikah atau belum pernah nikah.

Norma Pasal 18 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c UU 11/1969 dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut pada bagian alasan permohonan (posita) *a quo*, Pemohon telah ternyata tidak menguraikan secara memadai norma pasal yang dimohonkan pengujian, *in casu* Pasal 18 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c UU 11/1969 yang dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, Pemohon lebih banyak menguraikan perihal tata bahasa dan kata baku antara lain mengenai anak belum mencapai usia 25 tahun dan tidak mempunyai penghasilan sendiri dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c UU 11/1969 yang dianggap tidak tepat, kedudukan anak yang diberikan perlakuan khusus ketika pensiun janda berhalangan atau hal lainnya, anak yang setara dengan pensiun janda dan ahli waris dibedakan ketika pensiun janda berhalangan. Selain itu, Pemohon berupaya menguraikan kasus konkret yang dialaminya dalam pengajuan pembayaran pensiun pada PT Taspen, antara lain menguraikan probabilitas perhitungan peninggalan pensiun disesuaikan sejak pensiun sampai dengan Pensiun Pegawai meninggal dan kekurangan penerimaan pembayaran dari bagian pensiun janda tanpa perhitungan rincian kekurangan dimaksud. Padahal, masalah utama yang harus diuraikan pada bagian alasan-alasan permohonan adalah uraian yang jelas berkaitan dengan norma yang diuji konstitusionalitasnya, *in casu* norma Pasal 18 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c UU 11/1969 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketiadaan uraian tersebut mengakibatkan Mahkamah tidak dapat menilai adanya

pertentangan norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon. Padahal, uraian mengenai adanya pertentangan norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan hal esensial yang harus diuraikan dan menjadi dasar dalam pengujian norma undang-undang. Tanpa menjelaskan pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian, mengakibatkan Mahkamah sulit menilai suatu norma undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, posita yang tidak menguraikan adanya pertentangan norma yang diuji dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 menjadikan masalah konstitusional norma dari pasal yang dimohonkan pengujian tidak dapat dipahami secara jelas sehingga mengakibatkan permohonan tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

Bahwa selanjutnya dalam petitum Pemohon sebagaimana tercantum dalam perbaikan permohonan, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk:

1. ...;
2. Menyatakan materi muatan Pasal 18 ayat (4) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mengikat sepanjang tidak dimaknai: a. belum berumur, atau b. belum berpenghasilan, atau c. belum menikah”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Lembaran Negara 1969 (42), TLN (2906) sebagaimana mestinya.

Bahwa setelah mencermati lebih lanjut rumusan petitum Pemohon pada angka 2, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 18 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c UU 11/1969 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat, namun telah ternyata Pemohon tidak mencantumkan Nomor dan Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia serta Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia terhadap Pasal 18 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c UU 11/1969. Selanjutnya, rumusan petitum Pemohon pada angka 3 yang memohon kepada Mahkamah untuk Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Lembaran Negara 1969 (42), TLN (2906) sebagaimana mestinya adalah tidak lazim atau tidak tepat dalam petitum Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Lagi pula, rumusan petitum yang demikian tidak dapat dipahami secara jelas sehingga mengakibatkan permohonan tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena alasan-alasan permohonan (posita) tidak menguraikan pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian serta hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) tidak lazim dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*), Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan Putusan yang amarnya menyatakan Permohonan pemohon tidak dapat diterima.